

SOSIALISASI PELAKSANAAN SIDANG KELILING ISBAT NIKAH TERPADU SECARA PRODEO

Azhar¹, Alang sidek², Muhammad Shauqy³

¹²STAI Jam'iyah Mahmudiyah Tanjung Pura, Langkat
azhar@staijm.ac.id Alang.Sidek@staijm.ac.id

ABSTRAK

Latar belakang penulisan jurnal ini yaitu meneliti program pengadilan untuk melakukan pengadilan keliling. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat dan mengetahui problematika apa saja yang dihadapi dalam implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan, Menunjukkan : Efektivitas sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama berdasarkan kebutuhan masyarakat yang ingin mencatatkan urusan pernikahan maupun perceraianya, namun jarak tempat tinggalnya jauh dari Pengadilan Agama Stabat. Pelaksanaan sidang dilakukan sebulan dua kali. Proses pelaksanaan sidang keliling dilakukan sebagaimana sidang di Pengadilan Agama Stabat, yaitu melalui pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pembayaran, tahap pemeriksaan sidang keliling, tahap pembuktian sidang keliling, tahap kesimpulan, tahap penetapan, penundaan sidang; Problem implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat terkait lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Stabat, kurang maksimal dalam proses tahap sidang, tempat sidang untuk sidang keliling sangat sederhana, tidak semua saksi yang dibutuhkan hadir dalam persidangan, tidak semua masyarakat yang mengikuti sidang keliling tepat waktu.

Kata kunci : Sidang Keliling, Pengadilan Agama, Prodeo

ABSTRACT

Background of this journal is to researching the court's program to conduct the traveling court. Purpose of this research is to know effectiveness of the circuit court conducted by the Stabat Religious Court and knowing problems encountered in the implement this study uses a socio normative approach. Data obtained by using interviews, observation and documentation. The results showed: Effectiveness of the mobile court conducted by the Stabat Religious Court was based on needs of the community who wanted to record matters of marriage and divorce, but distance of their residence was far from the Stabat Religious Court, holding the hearing twice a month. The process of carrying out a hearing is carried out as in the Stabat Religious Court, namely through registration, administrative examination, payment, the stage of the circuit court hearing, the stage of evidence of the circuit court, the conclusion stage, the stage of determination, postponement of the hearing; Problems with the implementation of the Mobile Court conducted by the Stabat Religious Court related to the location of the court location far from where the Stabat Religious Court, less than optimal in process of siding stage, not all required witnesses were present at the trial.

Keywords: *circuit court, religious court, Prodeo*

PENDAHULUAN

Hubungan antara hukum dan masyarakat bersifat timbal-balik atau dialektis. Hukum memberi penilaian terhadap masyarakat dan juga mengarahkan apa yang seharusnya mereka lakukan mengenai kedudukan mereka dan masyarakat memberikan dasar-dasar sosial (Deden Effendi, 1985: 2). Tetapi yang sering terjadi di dalam masyarakat, ukuran yang diusulkan tidak sesuai dengan kenyataan yang dihadapi atau biasa diartikan sebagai masalah sosial. Dengan demikian, langsung atau tidak langsung, permasalahan sosial tersebut berhubungan dengan peran yang dimainkan oleh pengadilan Agama. Dalam sejarah peradilan Islam di Indonesia disebut dengan peradilan Agama. Peradilan ini telah ada di berbagai tempat di Nusantara jauh sejak zaman penjajahan Belanda. Bahkan menurut pakar sejarah peradilan agama sudah ada sejak abad ke-16. Hingga sekarang peradilan agama masih berjalan, keberadaan putusannya ditaati dan dilaksanakan dengan sukarela, tetapi hingga diundangkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 peradilan agama lebih mantap dalam menjalankan fungsinya (Roihan Rasyid, 2016: 130).

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam oleh hakim Peradilan Agama dapat digunakan

untuk memeriksa, merumuskan dan memutuskan perkara perdata tertentu, disamping tetap berpedoman pada dalil-dalil yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadist dan kitab-kitab Fiqih. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditentukan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain perkara perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, sodaqoh, infak, zakat serta ekonomi syariah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pengadilan agama sebagai lembaga yang memiliki tugas dan berwenang memeriksa, menyelesaikan dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diharapkan mampu melayani permasalahan perdata yang dialami warga sampai ke pelosok desa. Sehingga legalitas dari hubungan perdata dan permasalahan perdata yang dialami masyarakat muslim pelosok mendapat kepastian hukum. Peradilan Agama merupakan salah satu wahana penunjang keberhasilan pembangunan nasional dalam bidang hukum, sehingga peranan Pengadilan Agama akan sangat menentukan efektif tidaknya wahana penunjang tersebut.

Dewasa ini, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan

memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar Pengadilan, misalnya sidang-sidang yang dilakukan di kecamatan-kecamatan dan sebagainya (Roihan Rasyid, 2016:130). Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 menyebutkan, "Sidang di Luar Gedung Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya, tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk Sidang. Prinsip pokoknya adalah sederhana, cepat dan biaya ringan.

Sebagaimana yang terjadi pada Kabupaten Langkat, yang banyak sekali desa-desa pelosok yang jauh dari pusat pemerintahan dan memiliki akses jalan maupun geografis yang susah, tentunya menjadi kendala tersendiri bagi masyarakatnya untuk mendapatkan kepastian hukum seperti perkawinan, warisan, waqaf, perceraian dan ekonomi karena keterbatasan akses daerah yang ditempatinya.

Disini peran pengadilan untuk melakukan pengadilan keliling sebagaimana yang terdapat di sebagian kecamatan di Kabupaten Langkat dibutuhkan. Namun penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan sidang begitu pula dalam penyusunan berkas perkara terjadi perbedaan dengan dirangkumnya berita acaranya lebih dari sekali sidang. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan

mahkamah Agung (Perma) No 1 tahun 2015 peran pengadilan agama dalam pelayanan terpadu sebagaimana di sebutkan dalam pasal 3 ayat 2 dinyatakan:

1. Persidangan perkara pengesahan perkawinan, perkara terkait lainnya oleh pengadilan negeri atau istbat nikah oleh pengadilan agama/mahkamah syaria yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan dan pencatatan kelahiran
2. Pencatatan perkawinan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau kantor urusan agama
3. Pencatatan kelahiran oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten/Kota.

Keluarnya Perma No 1 tahun 2015 yang hanya bertugas mengesahkan akan menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat pelosok yang tidak memiliki akses ke kantor Pengadilan Agama untuk mengurus proses sidangnya, karena sidang keliling hanya mengesahkan saja, tanpa melakukan proses persidangan, proses sidang keliling yang penyelesaian perkara hanya dilaksanakan dalam sekali sidang dari mulai proses anjuran damai, pembacaan gugatan, pemeriksaan hingga putusan sidang yang hanya sekali pertemuan belum tentu efektif bagi masyarakat, apalagi sidang keliling tersebut hanya mengesahkan saja, hal ini penting untuk diteliti lebih jauh pelaksanaan dari pengadilan tersebut efektif atau tidak dalam segi aplikasinya melalui penelitian yang mendalam.

Hasil Pelaksanaan

Implementasi Sidang Keliling yang

dilakukan oleh Pengadilan Agama

Pengadilan Agama memberikan suatu pelayanan terpadu bagi masyarakat untuk mempermudah menjangkau Pengadilan Agama dalam rangka sederhana cepat biaya ringan yaitu dengan dilaksanakan program sidang keliling perkara. Adapun mengenai pelaksanaan sidang keliling di PA Stabat diselenggarakan di wilayah hukum PA Stabat yang sulit terjangkau atau memiliki akses yang susah.

Pelaksanaan sidang keliling diawali, PA Stabat ijin dengan pak camat selaku ketua wilayah di kecamatan tersebut. Anggaran sewa diajukan ke pak camat, kemudian pak camat mencarikan lokasi tempat sidang yang layak dan strategis sehingga mudah dijangkau masyarakat setempat, dikarenakan sidang keliling merupakan program bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat yang kesulitan untuk menjangkau pengadilan agama. Perkara Sidang keliling yang banyak ditangani adalah perkara itsbat nikah hal ini karena kendala yang menghambat peserta sidang keliling perkara itsbat nikah untuk pengurusan buku nikah dan pengajuan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Stabat adalah kendala transportasi karena jarak yang jauh antara Pengadilan Agama Stabat

Menurut hakim Pengadilan Agama Stabat dengan adanya program sidang keliling inilah maka akan tercipta asas pengadilan agama yaitu terciptanya pengadilan agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan karena masyarakat lebih mudah dalam mengakses pengadilan agama serta masyarakat juga tidak kesulitan.

Sidang keliling perkara itsbat nikah tersebut mempermudah dan membantu masyarakat yang awam tentang hukum serta membantu masyarakat khususnya perkara yang banyak dilakukan sidang keliling yaitu istbat nikah sehingga masyarakat yang sudah menikah mengetahui apa sebenarnya itsbat nikah tersebut dan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum. Hal ini membawa dampak maslahat bagi peserta sidang keliling perkara itsbat nikah karena dengan adanya sidang keliling juga sangat membantu peserta sidang keliling yang belum memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perkawinan sehingga setelah adanya penetapan Pengadilan Agama Stabat hak-hak peserta sidang keliling mampu mendapat kepastian hukum. Itsbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangkaperceraian
2. Hilangnya aktanikahAdanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang- undang No. 1 tahun 1974dan
3. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun1974.

Proses pemanggilan para pihak pada sidang keliling di Pengadilan Agama Stabat dilakukan oleh Jurusita Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Setelah mendapat perintah dari Majelis hakim, Jurusita pengganti membuat Relaa sesuai nomor perkara. Selanjutnya datang ke

rumah pihak sesuai alamat yang telah tertera pada relaas. Jarak pemanggilan minimal 4 hari kerja dengan hari sidang yang telah ditetapkan. Setelah sampai pada alamat, ketika bertemu secara langsung dengan pihak, pihak dimintakan tandatangannya pada relaas. Jika bertemu pihak tetapi tidak mau tandatangan harus ditulis dalam berita dalam relaas panggilan. Ketika tidak bertemu dengan yang bersangkutan jurusita pergi ke Kantor Kepala Desa, sampaikan maksud dan tujuan dan harus ditulis dalam relaas panggilan (tidak bertemu dengan tergugat relaas disampaikan melalui Kepala Desa). Untuk panggilan terhadap Penggugat prosesnya sama dengan tergugat. Panggilan itu patut dan sah sebelum 4 hari kerja harus sudah sampai pada yang bersangkutan. Para pihak yang berperkara dipanggil untuk hadir dalam persidangan yang telah di tentukan berdasarkan "Penetapan" Hari Sidang. Pemanggilan secara patut dilakukan sebelum 4 hari kerja. Pemanggilan dituangkan dalam bentuk relaas panggilan, yang menyuruh para pihak untuk datang dalam persidangan di tempat yang telah ditentukan.

Sidang keliling yang dilakukan di PA Stabat terkait juga dengan tugas hakim dalam menjalankan tugas negara, hakim bukan hanya sekedar melakukan persidangan tetapi hakim membawa misi atau tugas untuk sosialisasi bahwa hal yang seperti ini (pernikahan yang tidak dicatatkan atau nikah siri), perceraian yang tidak tercatat tidak lagi ada di wilayah Kabupaten Langkat. Sosialisasi tersebut dilakukan dengan cara memberikan masyarakat pengetahuan terkait adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang

perkawinan serta kompilasi hukum islam terkait itsbat nikah dan talk, karena ternyata nikah sirri adalah sebagian termasuk dari budaya masyarakat yang buta akan hukum dan tidak sadar akan hukum, selain itu terjadinya perkawinan yang tidak atau belum dicatatkan dikarenakan kurang maksimalnya dalam sosialisasi terkait adanya aturan mengenai pencatatan perkawinan.

Pelaksanaan sidang keliling yang harus dilakukan adalah:

1. Pendaftaran perkara sidangkeliling

Pendaftaran dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Stabat Secara umum dalam pendaftaran sama, pemohon mendaftar untuk membayar panjar sesuai lokasi tempat tinggal di Pengadilan Agama Stabat, setelah mendaftar diberikan ketentuan sejumlah biaya oleh Pengadilan Agama Stabat untuk dibayarkan oleh pemohon ke bank langsung. Setelah membayar dan mendapatkan bukti pembayaran dari bank, diserahkan kepada petugas di Pengadilan Agama Stabat baru bisa di proses perkaranya dan diberikan nomorperkara

2. Proses pelaksanaan sidangkeliling

Pengadilan Agama Stabat menugaskan hakim-hakim untuk melaksanakan sidang keliling serta memberikan jadwal untuk pelayanan sidang keliling adalah pada hari yang telah ditentukan. Sehingga tidak ada alasan kurangnya hakim menjadikan kendala untuk melayani masyarakat karena sepanjang itu untuk kepentingan masyarakat serta membawa dampak manfaat bagi masyarakat.

Tahapan-tahapan pelaksana sidang keliling di Pengadilan Agama Stabat adalah:

- a. Tahap pemeriksaan sidang keliling
Persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, dan para pihak dipersilahkan memasuki ruang persidangan. Dalam pemeriksaan sidang keliling sama dengan sidang pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara terlebih dahulu hakim akan menanyakan identitas para pihak, lalu berusaha memberikan penasehatan atau arahan-arahan seperlunya kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan dan hakim mulai menanyakan pokok perkaranya pada tahap jawab menjawab, hakim memberikan kesempatan kepada pihak untuk mengemukakan segala sesuatu.
- b. Tahap pembuktian sidang keliling
Pada tahap ini pemohon sidang keliling diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti baik surat, saksi dan wali jika masalah istbat nikah. Diawali dengan Bukti surat berupa foto kopi kartu tanda penduduk kedua belah pihak foto kopi kartu keluarga atas nama para pemohon, asli surat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama pemohon yang di tanda tangani dan dikeluarkan oleh kepala desa, aslisurat keterangan pernikahan belum tercatat atas nama para pemohon yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh kepala kantor urusan agama.

Selanjutnya setelah bukti surat telah diajukan dilanjutkan untuk pemanggilan para saksi dan ketua majelis mulai memberikan beberapa pertanyaan. Pemohon bebas mengemukakan peristiwa yang berhubungan dengan adanya terjadinya perkawinan pihak. Apabila semua bukti telah diungkapkan dan menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan tidak cacat demi hukum.

- c. Tahap kesimpulan
Atas pertanyaan ketua majelis, pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi. Kemudian para pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.
- d. Tahap penetapan
Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar dilakukan sampai diajukannya itsbat nikah atau perkara lain di Pengadilan Agama Stabat. Selanjutnya maka akan dilangsungkan pembacaan penetapan itsbat nikah atau perkara lain. Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh ketua majelis di muka umum, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.

Sidang keliling yang dilakukan oleh pengadilan Agama Stabat menurut masyarakat, sangat diharapkan oleh masyarakat, tahapannya sama seperti sidang hukum perdata, mediasi, jawab-jawab, pembuktian, putusan berlangsung sampai selesai selama kurun program sidang keliling berjalan, sehingga memudahkan para pencari keadilan dari segi jarak tempuh biaya dan waktu.

Problematika yang dihadapi dalam Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat

Proses implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat tidak terlepas dari adanya problematika diantaranya:

1. Lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Stabat tentunya memakan waktu dan kurang maksimal dalam proses tahap sidang;
2. Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan untuk sidang keliling sangat sederhana dan tentunya fasilitas yang dihadirkan sangat sederhana, sehingga tidak efektif ketika melaksanakan sidang di Pengadilan Agama Stabat;
3. Tidak semua saksi yang dibutuhkan hadir dalam persidangan;
4. Tidak semua masyarakat yang mengikuti sidang keliling tepat waktu;
5. Masyarakat sebagian kecil merasa malu jika sidang di tempat yang dekat dengan daerahnya, takut di lihat tetangga.

Analisis Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat

Sidang keliling atau sidang di luar gedung pengadilan merupakan salah satu

penjabaran dari *access to justice*, yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling ini merupakan langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Sebagai program pengembangan dari *access to justice*, sidang keliling mesti mendapat perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat terjangkau oleh setiap orang (*justice for all*).

Dalam hal sidang keliling semua orang dapat mengajukan perkaranya untuk diselesaikan melalui pelayanan sidang keliling oleh pengadilan setempat namun demikian bahwasanya tidak semua pengadilan melaksanakan sidang keliling, terutama pengadilan yang berada di tingkat ibu kota dan provinsi.

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama (PA) Stabat untuk membantu masyarakat pencari keadilan yang lokasinya jauh dan sulit akses transportasi umum untuk menuju ke kantor Pengadilan Agama, yang nantinya juga bisa meringankan biaya pengeluaran para pihak berperkara. Perkarayan gdisidangkan dalam sidang keliling di Pengadilan Agama Stabat adalah seluruh perkara perdata yang menjadi wewenang Pengadilan Agama.

Sidang keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat sesuai norma hukum yang mengatur sidang keliling adalah Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014 yang diatur dalam Bab IV mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. Selain itu terdapat beberapa

Surat Edaran yang mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan PERMA NO 1 Tahun 2014. Kemudian pada tahun 2015 terbit Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran.

Pelaksanaan sidang keliling merupakan hal yang membawa manfaat besar bagi peserta di Desa untuk mendapatkan penetapan hakim guna untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum.

Mengenai lokasi sidang keliling dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2014: dijelaskan bahwa "Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara Pengadilan dengan Pemerintah Daerah atau instansi lain". PERMA tersebut memberikan penjelasan bahwa sidang keliling bisa dilaksanakan di lokasi yang telah dikoordinasi dengan instansi terkait. Lokasi sulit lebih diutamakan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor Pengadilan Agama karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis.

Adanya sidang keliling perkara itsbat nikah oleh Pengadilan Agama Stabat memberikan keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum karena dengan adanya sidang keliling membantu masyarakat untuk memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perkawinan, perceraian yang belum di penuhi sehingga dengan adanya

penetapan pengadilan agama hak-hak peserta sidang keliling mendapat kepastian hukum.

Menurut peneliti, pentingnya pencatatan perkawinan, perceraian dan sebagainya dalam rangka memenuhi segala persyaratan administratif karena melihat banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan itsbat nikah ke pengadilan agama seiring dengan adanya persyaratan administrasi dari sekolah- sekolah yang mewajibkan setiap anak yang akan masuk sekolah melampirkan fotokopi akta kelahiran, dan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan akta kelahiran adalah buku nikah orang tua yang bersangkutan.

Adapun pelaksanaan sidang keliling itsbat nikah yang dilaksanakan Pengadilan Agama Stabat adalah mayoritas perkawinan setelah Undang-Undang No 1 tahun 1974. Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 menyatakan bahwa Itsbat nikah yang di ajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

1. Adanya perkawinan dalam rangkaperceraian
2. Hilangnya aktanikah
3. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang- undang No. 1 tahun 1974 dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974.

Tetapi dalam hal ini hakim Pengadilan Agama Stabat dalam menetapkan itsbat nikah kontra legem artinya bahwasannya putusan hakim

pengadilan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam pertimbangan hakim bahwasannya pernikahan yang dilangsungkan menurut agama Islam namun belum tercatat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah. Karena berdasarkan alat bukti serta dalil dari peserta sidang keliling itsbat nikah tidak menjadikan perkawinan tersebut batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan menjadi batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talakraj`i.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telahdili`annya.
3. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masaiddahnya.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangiperkawinan.

Dalam pertimbangan hakim bahwasannya pernikahan dan perceraian yang dilangsungkan menurut

agama islam namun belum tercatat memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah atau gugat cerai. Karena berdasarkan alat bukti serta dalil dari peserta sidang keliling itsbat nikah tidak menjadikan perkawinan tersebut batal demi hukum sebagaimana ketentuan pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan menjadi batal apabila:

1. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talakraj`i.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telahdili`annya.
3. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba`da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahny.
4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangiperkawinan.

Di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan: "Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Dalam penjelasannya ditegaskan: "Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan

masyarakat". Itu berarti kalau ternyata isi undang-undang tidak cukup lengkap atau Penerapan undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan ketidakadilan yang baru, maka hakim wajib menggali nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat tersebut salah satunya dengan adanya sidang keliling itsbat nikah sepanjang hal tersebut di butuhkan dan tidak menyalahi aturan perundang-undangan.

Gambar Pelaksanaan Pengabdian



Gambar Pelaksanaan Pengabdian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi sidang keliling yang dilakukan oleh PA Stabat sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014 Bab IV pasal (14) pada pelaksanaan layanan sidang oleh PA Stabat yang dilaksanakan secara berkala yaitu sebulan dua kali dalam satu tahun yang berlokasi di kantor kecamatan

atau rumah warga. Selain itu Surat edaran petunjuk teknis pelaksanaan PERMA NO 1 Tahun 2014 dalam pelaksanaan sidang keliling dilakukan sebagaimana sidang di PA Stabat melalui tahap pendaftaran, pemeriksaan administrasi, pembayaran, tahap pemeriksaan sidang keliling, tahap pembuktian sidang keliling, tahap kesimpulan, tahap penetapan, penundaan sidang. Kemudian PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu Sidang Keliling PN dan PA / Mahkamah Syar'iyah

dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk mencatatkan urusan pernikahan maupun perceraian.

2. Problematika Implementasi Sidang Keliling yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Stabat, yaitu:
 - a. Lokasi tempat sidang yang jauh dari tempat Pengadilan Agama Stabat.
 - b. Tempat sidang yang dilakukan di kantor kecamatan untuk sidang keliling sangat
 - c. Sederhana dan fasilitas yang dihadirkan juga sangat sederhana.
 - d. Tidak semua saksi yang dibutuhkan hadir dalam persidangan
 - e. Tidak semua masyarakat yang mengikuti sidang keliling tepat waktu
 - f. Masyarakat sebagian kecil merasa malu jika sidang di tempat yang dekat dengan daerahnya, karena malu di lihat tetangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. 1998. *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, Jakarta: LP3ES.
- Anshoruddin. 2004. *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Effendi, Deden. 2004. *Kompleksitas Hakim Pengadilan Agama*, Jakarta: CV.Adi Grafika.
- Fauzan, Achmad. 2002. *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Badan Peradilan*. Bandung: IKAPI.
- Hasan, Ahmadi. 2009. *Pendayagunaan Mediasi Syariah Dalam Kerangka Penyelesaian Sengketa, dalam Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*.
- HIR Pasal 134, R.Bg Pasal 160 Jo. UU No. 19 Tahun 1964 Pasal 7 Jo. UU No. 13 Tahun 1965 Pasal 1
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat 3.
Kompilasi Hukum Islam, Pasal 70 .
- Koto, Alaidin. 2011. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* sebuah pengantar, Jakarta: Rajawali Press.
- Manan, Abdul. 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah.
- Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 2, 3 dan 16.